

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Faktor-faktor tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di antaranya disebabkan oleh faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan seperti ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa, Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak, Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir di luar nikah dan kondisi lingkungan sosial yang buruk.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak tiri sudah berjalan secara profesional dan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum. Kekerasan terhadap anak tiri sangat rentan terjadi dan dibutuhkan membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat agar tidak semakin meningkat.

#### **IV.2. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orang tu sejatinya berperan memberikan kebutuhan asah, asih, asuh serta pembekalan spiritual terhadap anak. Untuk itu orangtua harus mengenal baik orang-orang yang berada di sekitar anak sehari-hari dan mengenali problem mental dan emosional diri sendiri, serta orang lain yang ada di rumah sehingga mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk itu perlunya pembekalan sebelum menikah sehingga tidak hanya tahu-haknya kepada suami istri (orang tua) tetapi hak hak anak,

sehingga timbul komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Setelah peran orangtua dijalankan, maka pemerintah juga dituntut berperan menjamin perlindungan yang aman pada anak, serta hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kekerasan anak.

2. Sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

